



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranggi Prayoga;
2. Tempat lahir : Ujungbatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagaran Tapah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2022 oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/XI/Res.4.2./2022/Reskrim tertanggal 14 November 2022;

Terdakwa Ranggi Prayoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Geri Ampu S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGI PRAYOGA Als RONGGI Bin ALI BUDAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) alat komunikasi handphone merk oppo a16 warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil warna bening
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) ATM Bank BRI berwarna biru; (kartu)
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp.1.140.00, (sejuta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **RANGGI PRAYOGA AIs RONGGI Bin ALI BUDAWAR** pada hari Senin Tanggal 14 November 2022, sekira jam 14.10 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2022, atau masih dalam Tahun 2022, bertempat pada Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan Manggis RT. 02 RW. 10 RK Harapan Kelurahan Ujung batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa bermula pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11: 00 WIB terdakwa menerima telepon dari LEO (DPO) yang mengatakan “ado barang?” lalu terdakwa menjawab “kalau untuk standbye tidak ada tapi sama david ada, kau setengah aku ada” dan 11:30 WIB saudara LEO datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah hitam lalu kemudian terdakwa menghubungi saudara DAVID (DPO) melalui Handphone milik terdakwa dengan mengatakan “ ini si LEO mau bicara sambil terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada saudara leo dan pada saat itu terdakwa mendengar LEO mengatakan “ bisa pesan 1 kantong pit” dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



setelah itu LEO menyerahkan Handphone kepada terdakwa yang mana DAVID mengatakan kepada terdakwa "jemputlah di bengkel mobil depan bank Mega" lalu terdakwa menjawab "iyalah" kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik LEO setelah itu langsung pergi menuju ke tempat yang telah di sepakati dengan DAVID, sesampai di bengkel mobil tersebut terdakwa menjumpai DERY yang mana DERY mengatakan "mana duitnya?" Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil lalu kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah teman terdakwa yang beralamat di jalan bambu kuning dekat hotel QUEEN ZAHWA, setelah sampai di rumah temannya narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa, sesampai di rumah kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu lainnya kepada LEO lalu LEO pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) kantong terdakwa simpan di rumah, kemudian sekira pukul 14:10 WIB pihak kepolisian menangkap terdakwa di rumah nya dan melakukan pengeledahan badan dan rumah, kemudian pihak kepolisian sektor ujung batu menemukan 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan Uang sebesar Rp 1.140.000 (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A16 warna biru, 11(sebelas bungkus) plastik bening bekas, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening klip, 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver, 2 (dua) batang pipet kaca pirek, 1 (satu) buah sendok plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru didalam dompet berwarna merah yang berada di dapur tepatnya dibelakang penyimpanan air galon aqua, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek ujung batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2184/NNF/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Kesimpulan: **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3167/2022/NNF** mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3168/2022/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **RANGGI PRAYOGA Als RANGGI Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 081/BB/VIII/14300/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 2,52 gram;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **RANGGI PRAYOGA Als RONGGI Bin ALI BUDAWAR** pada hari Senin Tanggal 14 November 2022, sekira jam 14.10 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2022, atau masih dalam Tahun 2022, bertempat pada Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan Manggis RT. 02 RW. 10 RK Harapan Kelurahan Ujung batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11: 00 WIB terdakwa menerima telepon dari LEO (DPO) yang mengatakan “ado barang?” lalu terdakwa menjawab “kalau untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



standbye tidak ada tapi sama david ada, kau setengah aku ada” dan 11:30 WIB saudara LEO datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah hitam lalu kemudian terdakwa menghubungi saudara DAVID (DPO) melalui Handphone milik terdakwa dengan mengatakan “ ini si LEO mau bicara sambil terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada saudara leo dan pada saat itu terdakwa mendengar LEO mengatakan “ bisa pesan 1 kantong pit” dan setelah itu LEO menyerahkan Handphone kepada terdakwa yang mana DAVID mengatakan kepada terdakwa “jemputlah di bengkel mobil depan bank Mega” lalu terdakwa menjawab “iyalah” kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik LEO setelah itu langsung pergi menuju ke tempat yang telah di sepakati dengan DAVID, sesampai di bengkel mobil tersebut terdakwa menjumpai DERY yang mana DERY mengatakan “ mana duitnya?” Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil lalu kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah teman terdakwa yang beralamat di jalan bambu kuning dekat hotel QUEEN ZAHWA, setelah sampai di rumah temannya narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa, sesampai di rumah kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu lainnya kepada LEO lalu LEO pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) kantong terdakwa simpan di rumah, kemudian sekira pukul 14:10 WIB pihak kepolisian menangkap terdakwa di rumah nya dan melakukan penggeledahan badan dan rumah, kemudian pihak kepolisian sektor ujung batu menemukan 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan Uang sebesar Rp 1.140.000 (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A16 warna biru, 11(sebelas bungkus) plastik bening bekas, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening klip, 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver, 2 (dua) batang pipet kaca pirek, 1 (satu) buah sendok plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru didalam dompet berwarna merah yang berada di dapur tepatnya dibelakang penyimpanan air galon aqua, kemudian terdakwa



berikut barang bukti dibawa ke polsek ujung batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2184/NNF/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Kesimpulan: **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3167/2022/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3168/2022/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **RANGGI PRAYOGA Als RANGGI Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 081/BB/VIII/14300/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 2,52 gram;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Refly Setiawan Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 14 November 2022, sekira pukul 14.10 WIB di Manggis RT 02 RW 10 RK Harapan Kel. Ujung batu Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;
 - Bahwa Tim Polsek Ujung Batu mendapat informasi dari masyarakat ada yang melakukan transaksi Narkotika Jenis sabdu di rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan manggis Kel. Ujung batu Kec. Ujung batu



Kab. Rokan hulu dan setelah itu kami menyampaikan informasi tersebut ke kapolsek Ujung batu, setelah itu Kapolsek Ujung batu AKP ANDI CAKRA PUTRA memerintahkan Unit Reskrim Polsek Ujung batu melakukan penyelidikan, selanjutnya kami mendatangi atau mengintai rumah terdakwa dan saat kami Panit I menyusun strategi penangkapan dan membagi menjadi 2 Regu, 1 (satu) Regu di depan dan 1 (satu) Regu lagi didepan dan saat kami masuk kedalam Rumah terdakwa kami temukan terdakwa sedang duduk makan di runag Tamu dalam rumahnya bersama istri, anaknya dan 2 (dua) orang laki-laki yang kami tidak kenal duduk di dalam rumah terdakwa, setelah itu Panit I memerintahkan memanggil ketua RT dan setelah datang langsung menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan Narkotika jenis sahu miliknya setelah itu terdakwa menunjukkan dimana menyimpan atau meletakkan Narkotika jenis sahu miliknya di belakang galon minum air dekat dapur Rumah kontrakannya yang disimpan di dalam Dompot warna merah yang berisikan : 11 (sebelas bungkus) plastik bening bekas, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening klip, 1 (satu) Paket narkotika jenis sahu yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit Timbangan digital warna silfer, 2 (dua) batang pipet kaca pirek, 1 (satu) buah sendok plastik, 4 (empat) buah pipet plastik dan di dalam 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam berisikan Uang sebesar Rp 1.140.000 (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A16 warna biru;

- Bahwa saksi jelaskan Narkotika jenis sahu itu didapat oleh terdakwa dari sdr. DAVIT KAMANG melalui perantaranya sdr. DERI;
- Bahwa terdakwa bisa mengambil narkotika jenis Shabu itu kepada sdr. DAVIT KAMANG adalah dengan cara sdr. RONGGI menghubungi sdr. DAVID KAMANG melalui Hand pone miliknya dan saat itu sdr. RONGGI mengatakan “ Pesan barang sekantong” jemput depan Bank Mega Ujung Batu di bengkel mobil dengan sdr. DERI” setelah itu sdr. RONGGI pergi menjemput barang tersebut dengan menompang sepeda motor milik temannya dan setelah sampai dan berjumpa dengan sdr. DERI sdr. RONGGI memberikan uang pembelian narkotika jenis sahu itu kepada sdr.DERI, Dan saat itu sdr. DERI langsung memberikan Narkotika jenis sahu kepada sdr. RONGGI sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu sdr. RONGGI pulang kembali kerumahnya dengan sepeda motor temannya tersebut diatas, setelah sampai dirumah sdr. RONGGI langsung menyerahkan Narkotika jenis sahu itu kepada temannya yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



memesannya sdr. LEO dan sdr. DAYAT yang tinggal di kotalama, namun sdr. RONGGI tidak tahu dimana mereka tinggal dan saat dilakukan penangkapan Narkotika jenis sahubu itu tinggal 1 (satu) paket Narkotika jenis sahubu yang saksi simpan atau letakkan di dalam Tas kecil warna merah di belakang Galon Air minum di dapur rumah kontrakan saksi (sisa barang sekantong yang dibeli kepada sdr. DAVIT KAMANG yang telah diserahkan sebahagian kepada sdr. LEO dan DAYAT yang tinggal dikota lama, yang saat sdr. RONGGI tunjukkan Narkotika jenis sahubu miliknya kepada Anggota Polsek Ujung batu diketahui atau dilihat langsung oleh ketua RT 2 Tempat ia tinggal bernama sdr. AGUSMAR;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gusri Karoni Irsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 14 November 2022, sekira pukul 14.10 WIB di Manggis RT 02 RW 10 RK Harapan Kel. Ujung batu Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa Tim Polsek Ujung Batu mendapat informasi dari masyarakat ada yang melakukan transaksi Narkotika Jenis sahubu di rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan manggis Kel. Ujung batu Kec. Ujung batu Kab. Rokan hulu dan setelah itu kami menyampaikan informasi tersebut ke kapolsek Ujung batu, setelah itu Kapolsek Ujung batu AKP ANDI CAKRA PUTRA memerintahkan Unit Reskrim Polsek Ujung batu melakukan penyelidikan, selanjutnya kami mendatangi atau mengintai rumah terdakwa dan saat kami Panit I menyusun strategi penangkapan dan membagi menjadi 2 Regu, 1 (satu) Regu di depan dan 1 (satu) Regu lagi didepan dan saat kami masuk kedalam Rumah terdakwa kami temukan terdakwa sedang duduk makan di runag Tamu dalam rumahnya bersama istri, anaknya dan 2 (dua) orang laki-laki yang kami tidak kenal duduk di dalam rumah terdakwa, setelah itu Panit I memerintahkan memanggil ketua RT dan setelah datang langsung menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan Narkotika jenis sahubu miliknya setelah itu terdakwa menunjukkan dimana menyimpan atau meletakkan Narkotika jenis sahubu miliknya di belakang galon minum air

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



dekat dapur Rumah kontrakkannya yang disimpan di dalam Dompot warna merah yang berisikan : 11 (sebelas bungkus) plastik bening bekas, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening klip, 1 (satu) Paket narkoba jenis sahu yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit Timbangan digital warna silfer, 2 (dua) batang pipet kaca pirek, 1 (satu) buah sendok plastik, 4 (empat) buah pipet plastik dan di dalam 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam berisikan Uang sebesar Rp 1.140.000 (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A16 warna biru;

- Bahwa saksi jelaskan Narkoba jenis sahu itu didapat oleh terdakwa dari sdr. DAVIT KAMANG melalui perantaranya sdr. DERI;
- Bahwa terdakwa bisa mengambil narkoba jenis Shabu itu kepada sdr. DAVIT KAMANG adalah dengan cara sdr. RONGGI menghubungi sdr. DAVID KAMANG melalui Hand pone miliknya dan saat itu sdr. RONGGI mengatakan “ Pesan barang sekantong” jemput depan Bank Mega Ujung Batu di bengkel mobil dengan sdr. DERI” setelah itu sdr. RONGGI pergi menjemput barang tersebut dengan menompang sepeda motor miliknya dan setelah sampai dan berjumpa dengan sdr. DERI sdr. RONGGI memberikan uang pembelian narkoba jenis sahu itu kepada sdr.DERI, Dan saat itu sdr. DERI langsung memberikan Narkoba jenis sahu kepada sdr. RONGGI sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu sdr. RONGGI pulang kembali kerumahnya dengan sepeda motor miliknya dan setelah sampai di rumah sdr. RONGGI langsung menyerahkan Narkoba jenis sahu itu kepada temannya yang memesannya sdr. LEO dan sdr. DAYAT yang tinggal di kotalama, namun sdr. RONGGI tidak tahu dimana mereka tinggal dan saat dilakukan penangkapan Narkoba jenis sahu itu tinggal 1 (satu) paket Narkoba jenis sahu yang saksi simpan atau letakkan di dalam Tas kecil warna merah di belakang Galon Air minum di dapur rumah kontrakan saksi (sisa barang sekantong yang dibeli kepada sdr. DAVIT KAMANG yang telah diserahkannya sebahagian kepada sdr. LEO dan DAYAT yang tinggal dikota lama, yang saat sdr. RONGGI tunjukkan Narkoba jenis sahu miliknya kepada Anggota Polsek Ujung batu diketahui atau dilihat langsung oleh ke tua RT 2 Tempat ia tinggal bernama sdr. AGUSMAR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agusmar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara Narkotika jenis sabu itu terjadi pada hari Senin Tanggal 14 November 2022, sekira jam 14.10 Wib di Manggis RT 02 RW 10 RK Harapan Kel. Ujung batu Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi berada di rumah saksi, saksi dijumpai oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Ujung Batu yang mengatakan telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama sdr. RONGGI, setelah itu saksi bersama anggota polsek Ujung batu menuju ketempat rumah kontrakan sdr. RONGGI, saat sampai di rumah kontrakan sdr. RONGGI, Panit Reskrim Polsek Ujung Batu langsung mengintrogasi sdr. RONGGI dan saat itu sdr. RONGGI mengatakan menyimpan Narkotika jenis sabu miliknya di dapur rumah kontrakannya, setelah itu kami bersama melihat kebelakang dan saat itu kami lihat di belakang galon air dapur rumah kontrakan sdr. RONGGI ada 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 11 (sebelas bungkus) plastik bening bekas, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening klip, 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit Timbangan digital warna silfer, 2 (dua) batang pipet kaca pirek, 1 (satu) buah sendok plastik, 4 (empat) buah pipet plastik dan di dalam 1 (satu) buah Dompet Warna Hitam berisikan Uang sebesar Rp 1.140.000 (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A16 warna biru, setelah itu terdakwa dibawa oleh anggota polsek ujung batu kepolsek ujung batu guna proses selanjutnya;
- Bahwa Yang ditemukan oleh Pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 11 (sebelas bungkus) plastik bening bekas, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening klip, 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit Timbangan digital warna silfer, 2 (dua) batang pipet kaca pirek, 1 (satu) buah sendok plastik, 4 (empat) buah pipet plastik dan di dalam 1 (satu) buah Dompet Warna Hitam berisikan Uang sebesar Rp 1.140.000 (Satu juta seratus empat puluh ribu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), serta 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A16 warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriministik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2184/NNF/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Kesimpulan: **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3167/2022/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3168/2022/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **RANGGI PRAYOGA Als RANGGI Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 081/BB/VIII/14300/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 2,52 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu itu dari membeli dari sdr. DAVIT KAMANG melalui perantara sdr. DERI;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11:00 Wib terdakwa menerima telepon dari saudara LEO dengan mengatakan “ado barang?” lalu terdakwa menjawab “kalau untuk standbye tidak ada tapi sama david ada, kau setengah aku setengah” dan 11:30 Wib saudara LEO datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah hitam lalu kemudian terdakwa menghubungi saudara DAVID melalui Handphone milik terdakwa dengan mengatakan “ini si LEO mau bicara sambil terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada saudara leo dan terdakwa mendengar saudara LEO mengatakan “bisa pesan 1 kantong pit” dan setelah itu saudara LEO menyerahkan Handphone kepada terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



sambil saudara DAVID mengatakan kepada terdakwa jemputlah bengkel mobil depan bank Mega lalu terdakwa menjawab “iyalah” setelah terdakwa mendapatkan kepastian narkoba tersebut lalu kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara leo kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah di sepakati yang telah di buat saudara DAVID, sesampai di bengkel mobil tersebut terdakwa menjumpai saudara DERY dan saudara DERY mengatakan “mana duitnya?” Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp 3.750.000 setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil lalu kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah teman terdakwa yang beralamat di jalan bambu kuning dekat hotel QUEEN ZAHWA dengan maksud untuk membagi menjadi 2 bungkus setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke rumah terdakwa sesampai di rumah kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu kepada saudara LEO dan kemudian saudara LEO pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong terdakwa simpan didalam dompet berwarna merah dan terdakwa letakan di dapur tepatnya dibelakang penyimpanan air galon aqua dan sekira pukul 14:10 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Ujung Batu;

- Bahwa terdakwa terangkan narkoba jenis shabu yang terdakwa dapat dari saudara DAVID belum sempat jual disebabkan terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian sedangkan jika 1 kantong berhasil terdakwa jual terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.200.000 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan kebutuhan keluarga terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. DAVID KAMANG 2 (dua) kali yang pertama dengan cara mentranfer ke nomor Rekening sdr. DAVIT KAMANG dengan Nomor Rekening : Bank BNI 1347941436 dan yang kedua pada hari Senin Tanggal 14 November 2022, sekira jam 14.10 Wib dan sdr. DAVID KAMANG tinggal di rumah kontrakannya Tengku Rejo Desa ujung Batu timur, serta terdakwa kenal dengan sdr. DAVID KAMANG sudah lama namun terdakwa baru dekat dengannya sekitar 1 (Satu) bulan ini;
- Bahwa Yang ditemukan oleh Pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah Dompet Warna

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam yang berisikan Uang sebesar Rp 1.140.000 (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A16 warna biru, 11(sebelas bungkus) plastik bening bekas, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening klip, 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit Timbangan digital warna silfer, 2 (dua) batang pipet kaca pirek, 1 (satu) buah sendok plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) alat komunikasi handphone merk oppo a16 warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) ATM Bank BRI bewarna biru; (kartu)
- 1 (satu) buah dompet bewarna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.140.00, (sejuta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu itu dari membeli dari sdr. DAVIT KAMANG melalui perantara sdr. DERI;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11:00 Wib terdakwa menerima telepon dari saudara LEO dengan mengatakan “ado barang?” lalu terdakwa menjawab “kalau untuk standbye tidak ada tapi sama david ada, kau setengah aku setengah” dan 11:30 Wib saudara LEO datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



menggunakan sepeda motor beat warna merah hitam lalu kemudian terdakwa menghubungi saudara DAVID melalui Handphone milik terdakwa dengan mengatakan “ ini si LEO mau bicara sambil terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada saudara leo dan terdakwa mendengar saudara LEO mengatakan “ bisa pesan 1 kantong pit” dan setelah itu saudara LEO menyerahkan Handphone kepada terdakwa sambil saudara DAVID mengatakan kepada terdakwa jemputlah bengkel mobil depan bank Mega lalu terdakwa menjawab “iyalah” setelah terdakwa mendapatkan kepastian narkoba tersebut lalu kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara leo kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah di sepakati yang telah di buat saudara DAVID, sesampai di bengkel mobil tersebut terdakwa menjumpai saudara DERY dan saudara DERY mengatakan “ mana duitnya?” Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp 3.750.000 setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil lalu kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah teman terdakwa yang beralamat di jalan bambu kuning dekat hotel QUEEN ZAHWA dengan maksud untuk membagi menjadi 2 bungkus setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke rumah terdakwa sesampai di rumah kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu kepada saudara LEO dan kemudian saudara LEO pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong terdakwa simpan didalam dompet berwarna merah dan terdakwa letakan di dapur tepatnya dibelakang penyimpanan air galon aqua dan sekira pukul 14:10 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Ujung Batu;

- Bahwa terdakwa terangkan narkoba jenis shabu yang terdakwa dapat dari saudara DAVID belum sempat jual disebabkan terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian sedangkan jika 1 kantong berhasil terdakwa jual terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.200.000 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan kebutuhan keluarga terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. DAVID KAMANG 2 (dua) kali yang pertama dengan cara mentranfer ke nomor Rekening sdr. DAVIT KAMANG dengan Nomor Rekening : Bank BNI 1347941436 dan yang kedua pada hari Senin Tanggal 14 November

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



2022, sekira jam 14.10 Wib dan sdr. DAVID KAMANG tinggal di rumah kontrakannya Tengku Rejo Desa ujung Batu timur, serta terdakwa kenal dengan sdr. DAVID KAMANG sudah lama namun terdakwa baru dekat dengannya sekitar 1 (Satu) bulan ini;

- Bahwa Yang ditemukan oleh Pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan Uang sebesar Rp 1.140.000 (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A16 warna biru, 11(sebelas bungkus) plastik bening bekas, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening klip, 1 (satu) Paket narkotika jenis sahu yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit Timbangan digital warna silfer, 2 (dua) batang pipet kaca pirek, 1 (satu) buah sendok plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2184/NNF/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Kesimpulan: **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3167/2022/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3168/2022/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **RANGGI PRAYOGA Als RANGGI Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 081/BB/VIII/14300/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 2,52 gram;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap Orang
- 2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Rangi Prayoga setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,



menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi; Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan daftar Narkotika Golongan I pada poin ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "memiliki";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu itu dari membeli dari sdr. DAVIT KAMANG melalui perantara sdr. DERI;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11:00 Wib terdakwa menerima telepon dari saudara LEO dengan mengatakan "ado barang?" lalu terdakwa menjawab "kalau untuk standbye tidak ada tapi sama david ada, kau setengah aku setengah" dan 11:30 Wib saudara LEO datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah hitam lalu kemudian terdakwa menghubungi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



saudara DAVID melalui Handphone milik terdakwa dengan mengatakan “ ini si LEO mau bicara sambil terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada saudara leo dan terdakwa mendengar saudara LEO mengatakan “ bisa pesan 1 kantong pit” dan setelah itu saudara LEO menyerahkan Handphone kepada terdakwa sambil saudara DAVID mengatakan kepada terdakwa jemputlah bengkel mobil depan bank Mega lalu terdakwa menjawab “iyalah” setelah terdakwa mendapatkan kepastian narkoba tersebut lalu kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara leo kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah di sepakati yang telah di buat saudara DAVID, sesampai di bengkel mobil tersebut terdakwa menjumpai saudara DERY dan saudara DERY mengatakan “ mana duitnya?” Sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp 3.750.000 setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil lalu kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah teman terdakwa yang beralamat di jalan bambu kuning dekat hotel QUEEN ZAHWA dengan maksud untuk membagi menjadi 2 bungkus setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke rumah terdakwa sesampai dirumah kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu kepada saudara LEO dan kemudian saudara LEO pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong terdakwa simpan didalam dompet berwarna merah dan terdakwa letakan di dapur tepatnya dibelakang penyimpanan air galon aqua dan sekira pukul 14:10 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Ujung Batu;

Menimbang, bahwa terdakwa terangkan narkoba jenis shabu yang terdakwa dapat dari saudara DAVID belum sempat jual disebabkan terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian sedangkan jika 1 kantong berhasil terdakwa jual terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.200.000 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan kebutuhan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. DAVID KAMANG 2 (dua) kali yang pertama dengan cara mentranfer ke nomor Rekening sdr. DAVIT KAMANG dengan Nomor Rekening : Bank BNI 1347941436 dan yang kedua pada hari Senin Tanggal 14 November 2022, sekira jam 14.10 Wib dan sdr. DAVID KAMANG tinggal dirumah kontrakannya Tengku Rejo Desa ujung Batu timur, serta terdakwa kenal dengan sdr. DAVID KAMANG sudah lama namun terdakwa baru dekat dengannya sekitar 1 (Satu) bulan ini;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang ditemukan oleh Pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan Uang sebesar Rp 1.140.000 (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Merek OPPO A16 warna biru, 11(sebelas bungkus) plastik bening bekas, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening klip, 1 (satu) Paket narkotika jenis sahubu yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit Timbangan digital warna silfer, 2 (dua) batang pipet kaca pirek, 1 (satu) buah sendok plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2184/NNF/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Kesimpulan: **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3167/2022/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3168/2022/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **RANGGI PRAYOGA Als RANGGI Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 081/BB/VIII/14300/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 2,52 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) alat komunikasi handphone merk oppo a16 warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil warna bening
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) ATM Bank BRI bewarna biru; (kartu)
- 1 (satu) buah dompet bewarna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.140.00, (sejuta seratus empat puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangi Prayoga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun pidana dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) alat komunikasi handphone merk oppo a16 warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil warna bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) ATM Bank BRI berwarna biru; (kartu)
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.140.00, (sejuta seratus empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.